



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/28 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/69/X/2021/Reskrim tanggal 08 Oktober 2021, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Anak didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiernando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bta tanggal 27 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Anak;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna merah maron terdapat tulisan 501 dan bermerk LEVI'S;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG A10s model SM-A107F no imei 1352235110174543 no imei 2 352236110174541 berwarna biru;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 9 cm, panjang keseluruhan 25 cm, dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam, terdapat bintik putih, dan terdapat tali putih pada bagian pinggang;
  - 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan BOMBOOGIE;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Helai jaket switer lengan panjang warna abu-abu terdapat tali putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di Belakang SD Negeri 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib anak sedang bermain game online free fire didepan rumah salah satu warga yang berada di Desa Bendi Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian pada saat bermain game anak korban mengirimkan pesan Whatsapp yang isinya "pilat dak usah dimainkan lagi akun aku tu" melihat hal tersebut anak mendiadakan pesan tersebut lalu anak korban mengirimkan voice note yang intinya meminta anak untuk berhenti memainkan akun game milik anak korban dengan kata kasar sehingga anak membalas dengan mengirimkan voice note kepada anak korban dan menantangnya untuk bertemu di belakang SD Negeri 07 Buay Rawan setelah itu Anak langsung pergi ke belakang SD Negeri 07 tersebut setelah itu datanglah anak korban bersama dengan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 kemudian Anak mengatakan kepada anak korban "kito cari bae siapa yang ngehack akun free fire punyo kau tu" lalu anak korban menjawab "ai pilat kau nilah yang ado akun tu" lalu anak korban mencekik leher Anak lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskannya kemudian anak korban mencekik lagi dari belakang lalu Anak langsung terjatuh melihat hal tersebut saksi 1 dan 2 meleraikan dengan cara menjauhkan Anak dan anak korban lalu memegang tangan anak korban melihat kelengahan tersebut kemudian Anak langsung mengambil pisau yang ada dipinggangnya lalu menusukkan pisau tersebut ke arah punggung anak korban setelah itu anak korban langsung terjatuh dan mengeluarkan darah melihat hal tersebut Anak langsung melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum et Repertum korban Aldi Setiawan Nomor 445.4/39/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr Wita Aulia dengan kesimpulan pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan luka tusuk akibat benda tajam cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1609092808150001 yang ditandatangani oleh Dra. Lia Tirtayana, M.Si tanggal 14 Oktober 2019 bahwa anak korban lahir pada tanggal 01 September 2004 sehingga pada saat menjadi korban tindak pidana anak korban masih berumur 17 Tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1609190512190002 yang ditandatangani oleh Dra. Lia Tirtayana, M.Si tanggal 05 Desember 2019 bahwa anak lahir pada tanggal 28 Mei 2005 sehingga Anak Bin Korman pada saat melakukan tindak pidana dirinya masih berumur 16 Tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak Korban, saksi 2 dan saksi 3 pergi ke belakang SDN 07 Buay Rawan untuk mencari sinyal agar bisa bermain game online, namun pada saat Anak Korban hendak membuka akun game online-nya tersebut tidak bisa karena masih digunakan oleh orang lain, sedangkan akun tersebut ditukarkan Anak Korban dengan Anak, sehingga Anak Korban menuduh Anak yang sedang menggunakan akunnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengirimkan voicenote kepada Anak dan mengatakan bahwa Anak jangan pakai akun game online tersebut lagi karena sudah ditukarkan, namun Anak menjawab kembali dengan mengatakan bukan Anak yang menggunakan atau membajak akun Anak Korban, sehingga Anak Korban semakin emosi karena Anak tidak mengaku, selanjutnya Anak Korban mengirimkan pesan via voice note lagi yang mengatakan jika Anak Korban sedang berada di belakang SDN 07 Buay Rawan, dan meminta Anak untuk datang ke tempat tersebut untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Anak datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan seorang diri dan langsung menuju ke arah Anak Korban, lalu terjadi pertengkaran dan cek cok mulut diantara keduanya membahas siapa yang telah menggunakan atau membajak akun game online milik Anak Korban yang tidak diakui oleh Anak, namun Anak Saksi tidak ikut campur dan asik bermain game, lalu Anak Saksi melihat Anak Korban mencekik leher Anak dengan tangannya dan membanting Anak ke lantai, melihat hal tersebut Anak Saksi langsung mencoba meleraikannya, setelah berhasil meleraikannya, Anak tiba-tiba menusuk Anak Korban pada bagian punggung sebelah kiri, dan menyebabkan Anak Korban langsung terjatuh ke lantai, sedangkan Anak langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Anak Korban jatuh ke lantai, Anak Saksi meminta bantuan saksi 2 yang juga sedang bermain game di sekitar tempat tersebut, dikarenakan tempat tersebut gelap sehingga saksi 2 tidak mengetahui apa yang terjadi, kemudian Anak Saksi berteriak minta tolong kepada saksi 2 dan berusaha mengangkat Anak Korban ke tempat yang lebih terang, kemudian Anak Saksi mencari bantuan kepada warga sekitar, lalu Anak Korban dibawa ke puskesmas terdekat, namun tidak





berapa lama kemudian Anak Saksi mendapat kabar jika Anak Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Anak untuk menusuk Anak Korban namun Anak Saksi hanya melihat ada darah yang mengalir dari luka di punggung sebelah kiri Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Anak Saksi adalah benar

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama Anak Korban, Anak Saksi 1 dan saksi 3 pergi ke belakang SDN 07 Buay Rawan untuk mencari sinyal agar bisa bermain game online, kemudian ketika Anak Korban hendak membuka akun game online-nya tersebut tidak bisa karena masih digunakan oleh orang lain, sedangkan akun tersebut ditukarkan Anak Korban dengan Anak, sehingga Anak Korban menuduh Anak yang sedang menggunakan akunnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengirimkan voicenote kepada Anak dan mengatakan bahwa Anak jangan pakai akun game online tersebut lagi karena sudah ditukarkan dan akan digunakan Anak Korban, namun Anak menjawab kembali dengan mengatakan bukan Anak yang menggunakan atau membajak akun Anak Korban, sehingga Anak Korban semakin emosi karena Anak tidak mengaku, selanjutnya Anak Korban mengirimkan pesan via voice note lagi yang mengatakan jika Anak Korban sedang berada di belakang SDN 07 Buay Rawan, dan meminta Anak untuk datang ke tempat tersebut untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Anak datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan seorang diri dan langsung menuju ke arah Anak Korban melewati saksi yang sedang duduk di belakang SDN 07 Buay Rawan namun agak berjauhan posisinya dari Anak Korban dan Anak Saksi 1, lalu terjadi pertengkaran dan cek cok mulut diantara keduanya membahas siapa yang telah menggunakan atau membajak akun game online milik Anak Korban yang tidak diakui oleh Anak, namun



saksi tidak ikut campur dan asik bermain game, lalu beberapa menit kemudian saksi mendengar teriakan Anak Saksi 1 meminta tolong untuk mengangkat badan Anak Korban, namun pada saat itu saksi tidak mengetahui jika Anak Korban telah ditusuk karena kondisi sedang gelap, namun setelah diangkat ke tempat yang lebih terang, saksi baru mengetahui jika Anak Korban telah ditusuk pada punggung sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mencari bantuan kepada warga sekitar, lalu Anak Korban dibawa ke puskesmas terdekat, namun tidak berapa lama kemudian saksi mendapat kabar jika Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Anak untuk menusuk Anak Korban namun saksi hanya melihat ada darah yang mengalir dari luka di punggung Anak Korban sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama Anak Korban, saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi ke belakang SDN 07 Buay Rawan untuk mencari sinyal agar bisa bermain game online, kemudian ketika Anak Korban hendak membuka akun game online-nya tersebut tidak bisa karena masih digunakan oleh orang lain, sedangkan akun tersebut ditukarkan Anak Korban dengan Anak, sehingga Anak Korban menuduh Anak yang sedang menggunakan akunnya;
- Bahwa sepuluh menit kemudian setelah bermain game, saksi pulang ke rumah, sedangkan Anak Korban, Anak Saksi 1 dan saksi 2 masih bermain game di belakang SDN 07 Buay Rawan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi mendengar teriakan orang minta tolong, setelah itu saksi langsung keluar dan menuju ke sumber suara, ternyata saksi melihat Anak Korban sedang terbaring di tanah dalam keadaan berdarah pada bagian punggungnya akibat ditusuk benda tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 1, yang melakukan penusukan terhadap Anak Korban adalah Anak, namun setelah itu Anak meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban di bawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan namun beberapa menit kemudian saksi mendapat kabar jika Anak Korban telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menusuk Anak Korban di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Anak menerima voice note dari Anak Korban yang mengatakan Anak telah menggunakan akun game online free fire milik Anak Korban, kemudian Anak membalas kalau Anak tidak menggunakan akun milik Anak Korban, namun karena Anak Korban tidak puas dengan jawaban tersebut, Anak Korban meminta Anak untuk datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa selanjutnya Anak datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan seorang diri, namun di tempat tersebut telah ada saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Korban, kemudian Anak langsung menuju ke tempat Anak Korban berdiri, dan terjadi pertengkaran dan cek cok mulut antara Anak dan Anak Korban, kemudian tiba-tiba Anak Korban mencekik leher Anak dan membanting Anak hingga terjatuh ke lantai, namun berhasil dilarikan oleh Anak Saksi 1, kemudian Anak mencabut pisau yang diselipkan di pinggang Anak, kemudian Anak pun langsung menusuk punggung sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Anak meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bagaimana kondisi Anak Korban saat itu karena Anak ketakutan dan melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa pisau yang digunakan Anak untuk menusuk Anak Korban adalah milik Anak yang selalu dibawa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung Anak tidak menyangka Anak telah melakukan perbuatan tersebut karena Anak selalu bersikap baik;
- Bahwa Anak telah berhenti sekolah sejak SD karena tidak mau melanjutkan ke SMP;
- Bahwa Anak tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa Anak merupakan anak yatim piatu dan sehari-hari membantu kakak kandung Anak berkebun dan membantu warga untuk memberikan pupuk ke tanaman;

Menimbang, bahwa telah melampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445.4/39/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wita Aulia selaku dokter pemeriksa, disimpulkan terdapat luka tusuk akibat benda tajam pada punggung kiri yang termasuk luka derajat berat sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 01 September 2004;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M, diketahui Anak lahir tanggal 28 Mei 2005;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang menyatakan bahwa Anak lahir tanggal 28 Mei 2005;

Menimbang, bahwa telah mengajukan barang-barang di persidangan bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, terdapat bintik putih dan terdapat tali putih pada bagian pinggang;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan BOMBBOOGIE;
- 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu terdapat tali putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah marun terdapat tulisan 501 dan bermerk Levis;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna biru dengan nomor imei1: 352235110174543, imei2: 352236110174541;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 9 cm, panjang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 25 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menusuk Anak Korban di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Anak menerima voice note dari Anak Korban yang mengatakan Anak telah menggunakan akun game online free fire milik Anak Korban, kemudian Anak membalas kalau Anak tidak menggunakan akun milik Anak Korban, namun karena Anak Korban tidak puas dengan jawaban tersebut, Anak Korban meminta Anak untuk datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa selanjutnya Anak datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan seorang diri, namun di tempat tersebut telah ada saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Korban, kemudian Anak langsung menuju ke tempat Anak Korban berdiri, dan terjadi pertengkaran dan cek cok mulut antara Anak dan Anak Korban, kemudian tiba-tiba Anak Korban mencekik leher Anak dan membanting Anak hingga terjatuh ke lantai, namun berhasil dileraikan oleh Anak Saksi 1, kemudian Anak mencabut pisau yang diselipkan di pinggang Anak, kemudian Anak pun langsung menusuk punggung sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian Anak meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban jatuh ke lantai, Anak Saksi 1 berteriak meminta bantuan saksi 2 yang juga sedang bermain game di sekitar tempat tersebut untuk mengangkat Anak Korban ke tempat yang lebih terang guna melihat kondisi Anak Korban, kemudian Anak Saksi 1 dan saksi 2 melihat punggung Anak Korban sebelah kiri dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi 1 mencari bantuan kepada warga sekitar, lalu Anak Korban dibawa ke puskesmas terdekat, namun tidak berapa lama kemudian Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445.4/39/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wita Aulia selaku dokter pemeriksa, disimpulkan terdapat luka tusuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat benda tajam pada punggung kiri yang termasuk luka derajat berat sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 01 September 2004, sehingga pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 17 tahun;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak diketahui Anak lahir tanggal 28 Mei 2005, sehingga pada saat melakukan perbuatan tersebut usia Anak adalah 16 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang diketahui bernama Anak, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak diketahui Anak lahir tanggal 28 Mei 2005, sehingga pada saat melakukan perbuatan tersebut usia Anak adalah 16 tahun, sehingga terhadap Anak dapat diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak telah menusuk Anak Korban di bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan pisau pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Anak menerima voice note dari Anak Korban yang mengatakan Anak telah menggunakan akun game online free fire milik Anak Korban, kemudian Anak membalas kalau Anak tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan akun milik Anak Korban, namun karena Anak Korban tidak puas dengan jawaban tersebut, Anak Korban meminta Anak untuk datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak datang ke belakang SDN 07 Buay Rawan seorang diri, namun di tempat tersebut telah ada saksi 2, Anak Saksi 1 dan Anak Korban, kemudian Anak langsung menuju ke tempat Anak Korban berdiri, dan terjadi pertengkaran dan cek cok mulut antara Anak dan Anak Korban, kemudian tiba-tiba Anak Korban mencekik leher Anak dan membanting Anak hingga terjatuh ke lantai, namun berhasil dilarikan oleh Anak Saksi 1, kemudian Anak mencabut pisau yang diselipkan di pinggang Anak, kemudian Anak pun langsung menusuk punggung sebelah kiri Anak Korban sebanyak satu kali, kemudian Anak meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S, diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 01 September 2004, sehingga pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 17 tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak telah menusuk bagian punggung sebelah kiri Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di belakang SDN 07 Buay Rawan yang beralamat di Desa Bendi, Kec. Buay Rawan, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban jatuh ke lantai, Anak Saksi 1 berteriak meminta bantuan saksi 2 yang juga sedang bermain game di sekitar tempat tersebut untuk mengangkat Anak Korban ke tempat yang lebih terang guna melihat kondisi Anak Korban, kemudian Anak Saksi 1 dan saksi 2 melihat punggung Anak Korban sebelah kiri dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, kemudian Anak Saksi 1 mencari bantuan kepada warga sekitar, lalu Anak Korban dibawa ke puskesmas terdekat, namun tidak berapa lama kemudian Anak Korban dinyatakan telah meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445.4/39/RSUD/OKUS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Wita Aulia selaku dokter pemeriksa, disimpulkan terdapat luka tusuk akibat benda tajam pada punggung kiri yang termasuk luka derajat berat sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, Nomor Register REG.I.B/KA/01/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang kesimpulannya memberikan rekomendasi untuk dilakukan pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap saran pembimbing kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim menilai pemidanaan yang setimpal diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki diri Anak juga agar mencegah orang lain terutama anak-anak lain yang ingin berbuat serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Hakim berpendapat sudah tepat dan adil jika Anak dijatuhi pidana penjara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta



sebagaimana yang direkomendasikan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, terdapat bintik putih dan terdapat tali putih pada bagian pinggang;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan BOMBBOOGIE;
- 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu terdapat tali putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah marun terdapat tulisan 501 dan bermerk Levis;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna biru dengan nomor imei1: 352235110174543, imei2: 352236110174541;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 9 cm, panjang keseluruhan 25 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;

yang merupakan pakaian dan alat yang digunakan Anak untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak memberikan kesedihan bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, terdapat bintik putih dan terdapat tali putih pada bagian pinggang;
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan BOMBBOOGIE;
  - 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang warna abu-abu terdapat tali putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah marun terdapat tulisan 501 dan bermerk Levis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10s warna biru dengan nomor imei1: 352235110174543, imei2: 352236110174541;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau 16 cm, panjang gagang 9 cm, panjang keseluruhan 25 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, oleh Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, di hadapan Anak dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.